

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	NOMOR SOP	000.8.3.3/ 2021 /2026
	TANGGAL PEMBUATAN	14 Juli 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas,  Budi Suharyanto, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 196905251990021001	
SOP LAYANAN INFORMASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas. 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.	1. Petugas dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas 2. Berpendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas atau Sederajat. 3. Memahami persyaratan untuk mendapatkan pelayanan publik 4. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan cakap. 5. Ramah dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 6. Memahami etika pelayanan terhadap penyandang disabilitas.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Konsultasi Bantuan Sosial. 2. Surat Keterangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 3. Permohonan Alat Bantu	1. Komputer dan printer. 2. Alat Tulis Kantor. 3. Rak/Lemari. 4. Kursi Roda 5. Jalur Landai (ramp) 6. Guiding Block 7. Kursi tunggu prioritas 8. Nomor antrean prioritas	
SASARAN	PERSYARATAN	
1. Sasaran untuk konsultasi bantuan sosial, Surat Keterangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan permohonan alat bantu diperuntukan bagi seluruh Masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas.	1. Bagi pemerlu layanan yang akan konsultasi bantuan sosial dan membutuhkan Surat Keterangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), membawa identitas : a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Bagi pemerlu layanan permohonan alat bantu, membawa identitas : a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). c. Foto satu badan d. Surat permohonan dari desa/kelurahan e. Surat keterangan tidak mamapu f. Mengisi form permohonan alat bantu yang ditunjukan kepada Kepala DinsosP3A Kab. Banyumas.	

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN	
A. Konsultasi Bantuan Sosial 1. Pemerlu layanan datang ke tempat layanan dengan membawa berkas. 2. Petugas mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas pemohon (pengguna kursi roda, tunanetra, tunarungu, disabilitas intelektual, dan lain-lain). 3. Petugas menerima dan mengecek berkas 4. Petugas menyampaikan atau memberikan upaya pemecahan masalah yang sedang dihadapi pemerlu layanan B. Surat Keterangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 1. Pemerlu layanan datang ke tempat layanan dengan membawa berkas. 2. Petugas mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas pemohon (pengguna kursi roda, tunanetra, tunarungu, disabilitas intelektual, dan lain-lain). 3. Petugas menerima dan mengecek berkas 4. Petugas menyampaikan hasil pengecekan DTSEN di SIKS-NG 5. Petugas membantu menerbitkan surat keterangan DTSEN bagi pemerlu layanan yang masuk DTSEN C. Permohonan Alat Bantu 1. Penerima manfaat mengajukan permohonan 2. Petugas mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas pemohon (pengguna kursi roda, tunanetra, tunarungu, disabilitas intelektual, dan lain-lain) 3. Petugas akan melakukan assessment kepada pemohonan 4. Verifikasi kelayakan 5. Menunggu proses pengadaan alat bantu 6. Menerima alat bantu	